



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 614/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 12 Mei 1988, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Begedogan Kulon, RT 001 RW 003, Xxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat;

m e l a w a n ;

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta, 12 September 1988, agama Islam, Pekerjaan Kontraktor, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Di rumah kontrakan milik Bapak H.Gamur di Gang Swadaya, Kp. Pengarengan, RT 011 RW 012, Xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 614/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 20 Maret 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 3 tahun di rumah orang tua Tergugat di Jakarta. Kemudian Penggugat dan Tergugat sempat tinggal terpisah selama kurang

Putusan Nomor 614/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Halaman 1 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lebih 9 tahun 9 bulan lamanya, Penggugat tinggal di mess tempatnya bekerja di Karawang, kemudian berpindah di rumah bersama di Karawang, sedangkan Tergugat tinggal di mess tempatnya bekerja di Bogor, namun setiap dua minggu sekali Tergugat akan pulang ke tempat Penggugat. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Karawang;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri, namun hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
  4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan April 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga karena Tergugat yang sempat terkena PHK dan akhirnya tidak memiliki pekerjaan, namun ketika Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan Tergugat tidak mau dan justru lebih memilih untuk bermain game di rumah akhirnya Tergugat mulai tidak memberikan nafkah uang kepada Penggugat sehingga keperluan rumah tangga menjadi tidak dapat tercukupi dengan baik dan Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi keperluan rumah tangganya;
  5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022, dengan penyebab masih tetap seperti pada posita 4 dan Tergugat tidak ada upaya untuk memperbaiki sikapnya. Akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Pengugat dan pulang ke orang tua Tergugat di rumah kontrakan milik Bapak H.Gamur di Gang Swadaya, Kp. Pengarengan, RT 011 RW 012, Xxxxx di RT 011 RW 012, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, sedangkan Penggugat akhirnya pulang ke rumah orang tua Penggugat di RT 001 RW 003, Xxxxx, yang sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
  6. Bahwa pada bulan Januari 2023 Tergugat justru telah memiliki wanita idaman lain selain Penggugat yang bernama Ibu Fentri yang berasal dari Palembang dan telah melakukan pernikahan siri dengan wanita tersebut hingga memiliki seorang anak;

Putusan Nomor 614/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 2 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;
9. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia membayar biaya panjar perkara;  
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;  
Primer :
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
  3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;  
Subsider;  
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor 614/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 3 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat :

- a. Asli Surat Keterangan Domisili Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabuaran Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen nomor 470/77 tanggal 19 Maret 2024 telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor 362/04/XII/2009 Tanggal 1 Desember 2009 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

## B. Saksi :

1. xxxx, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Begedogan kulon RT 01 RW 03 Xxxxx di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
  - Bahwa Suami Penggugat bernama Mulyana;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Karawang;
  - Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat mengajukan cerai disebabkan karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa Saya mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada waktu saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat di Karawang;
  - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tahun tahun 2022, sebelum Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
  - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah uang kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dengan

Putusan Nomor 614/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 4 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Baik dan baik. Sekarang Tergugat sudah menikah lagi tanpa seijin

Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Setelah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada;
- Bahwa Keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxx, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Jatiteken kulon RT 01 RW 04 Desa Balingasar Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah bersama di Karawang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun mulai awal tahun 2022 mulai goyah dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa Sebelum berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dengan baik dan bahkan sekarang Tergugat sudah menikah lagi tanpa seijin Penggugat;

Putusan Nomor 614/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Halaman 5 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melihat sendiri foto Tergugat menikah dengan wanita lain yang di upload sosial media;

- Bahwa Sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada intinya Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak mengajukan keterangan tambahan atau sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara

Putusan Nomor 614/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 6 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di Dusun Begedogan Kulon, RT 001 RW 003, Xxxxx, Provinsi Jawa Tengah, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kebumen, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kebumen berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2009 menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah uang kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dengan baik dan bahkan sekarang Tergugat sudah menikah lagi tanpa seijin Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 adalah merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Putusan Nomor 614/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 7 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa materi dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah bersama di Karawang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 10 bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah uang kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dengan baik dan bahkan sekarang Tergugat sudah menikah lagi tanpa seijin Penggugat;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri, keterangan tersebut antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti Penggugat tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah bersama di Karawang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 10 bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah uang kepada Penggugat sehingga

Putusan Nomor 614/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 8 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan rumah tangga tidak tercukupi dengan baik dan bahkan sekarang

Tergugat sudah menikah lagi tanpa seijin Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri lagi dan pula tidak mungkin dapat disatukan kembali untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin pula untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi, yang berbunyi:

إذ اشتد عدا م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Putusan Nomor 614/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 9 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 795.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari **Rabu** tanggal **17 April 2024 M** bertepatan dengan tanggal **8 Syawwal 1445 H** oleh Drs. H. Nurkhojin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asrori, S.H., M.H. dan Drs. H. Daldiri, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Wening Widayati Taqwiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua  
ttd  
Drs. H. Nurkhojin

Hakim Anggota  
ttd  
Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Hakim Anggota  
ttd  
Drs. H. Daldiri, S.H.

Panitera Pengganti  
Ttd  
Wening Widayati Taqwiyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :  
Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Putusan Nomor 614/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 10 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	:	Rp	75.000,00
Biaya Proses	:	Rp	570.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	100.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	795.000,00
Jumlah	:	Rp	

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal .....

Putusan Nomor 614/Pdt.G/2024/PA.Kbm  
Halaman 11 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)